

BAB I
PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PEMBATALAN
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM

A. Latarbelakang masalah.

Perkawinan merupakan suatu akad yang membolehkan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.¹Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi).²

Dalam Islam memandang perkawinan merupakan suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasang suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh an-Nisa ayat 1.³

Dalam Undang - undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada pasal 2 memberikan definisi berbeda yang tidak mengurangi arti definisi pada UU tersebut, akan tetapi bersifat menambah penjelasan. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam landasan filosofis itu di rangkum secara terpadu antara akidah, ibadah dan muamalah.⁵

1. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah

¹ Rahmat Hakim.(2000). *Hukum Perkawinan Islam*.Bandung:Pustaka Setia. Hlm.13

² Khoirudin Nasution. (2004). *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZAFFA. Hlm. 37.

³ Sayuti Thalib. (1986). *Hukum Keluarga Indonesia*.Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm 48 cet ke5

⁴ Undang-undang NOMOR 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*

⁵ Abdullah Khelib, Kompilasi hukum Islam berdasarkan instruksi presiden no 1 Tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional(Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 115

2. Melaksanakan Perkawinan adalah ibadah
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqan gholiidhan*(ikatan yang kokoh)

Perkawinan merupakan sebuah ritual sakral, karena pernikahan itu adalah transaksi sekuat transendental *mitsaaqan ghalidzan* atau tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi.⁶

Dikutip dari bukunya K. Wantjik Saleh yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, menyatakan bahwa: Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya ikatan bathin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan rapuh.⁷

Dengan lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 2, memberikan dampak pada pengertian keabsahan perkawinan dalam masyarakat Islam dari pengertian perkawinan sebelumnya, yaitu perkawinan dianggap sah hukumnya apabila telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam agama Islam, maka menjadi sah dan diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut aturan agamanya masing-masing agar perkawinan itu menjadi sah.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan sangat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Yang mana

⁶ Mohammad Sodik, *Telaah Ulang Wacan Seksualitas*, (PSW IAIN Sunan Kalijaga Dapag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA,2004).Cet Ke 1 hal 225

⁷K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 hal. 14.

⁸ Ambo Asse, “Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XXIX No. 344 Juli 2014, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 139.

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AlQuran dan Sunnah Rosul.¹⁰

Perkawinan termasuk ke dalam perbuatan hukum, jadi yang menjadi indikator sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Seperti yang di jelaskan pada pasal 113 KHI dan pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perihal Perkawinan. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana.

Adapun penjelasan mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan di jelaskan di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Kemudian syarat-syarat umum dalam perkawinan yang harus di penuhi menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang telah diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, 1990, halaman 1.

5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;

6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);

7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda;

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Asas Monogami). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam islam memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dan Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah. Dan harus melalui izin Pengadilan.¹¹

Seperti dalam pasal 9 Undang-undang NO.1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 3 Ayat (2) pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dapat di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan huruf

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

Jadi maksud dari penjelasan pasal tersebut bahwa seorang laki-laki yang ini menikah lagi dengan perempuan lain harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri pertama serta izin dari pengadilan.

¹¹ Tihami dkk, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, 2009. Hal 358

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin dari pengadilan agama adalah:

1. Adanya alasan untuk berpoligami: a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang istri.
b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Adanya persetujuan istri.
3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan atau mampu berlaku adil diantara istri-istrinya.

Pada kenyataannya praktik poligami yang terjadi di masyarakat, banyak dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri. Praktek poligami tersebut dilakukan dengan cara diam-diam tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Dalam prakteknya seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir.¹² Akibat dari perkawinan poligami yang dilakukan karena kurangnya syarat serta rukun dalam perkawinan dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh pengadilan.

Suatu Pembatalan Perkawinan pasti akan berakibat putusya ikatan perkawinan serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah. Maka perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula kerana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang

¹² Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet-ke 2, (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10.

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama islam.

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama yang berbunyi; “Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu diatur dalam Undang-undang ini”

Akan tetapi Pengadilan Agama Cimahi pada Tahun 2017 terdapat kasus permohonan pembatalan Perkawinan. Hal ini terjadi dilatar belakngi oleh faktor karena perkawinan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang. Dimana sang suami menikah lagi dengan seorang wanita lain tanpa persetujuan dari izin istri dan pengadilan, juga adanya kebohongan yang dilakukan sang suami yang memalsukan status identitasnya sebagai jejak. Akhirnya istri pertama mengajukan perkara Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Cimahi sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Cimahi menolak permohonan yang di ajukan pihak istri pertama untuk membatalkan Perkawinan yang dilakukan sang suami denga wanita lain yaitu istri kedua (2). Dengan mengerluarkan Putusan Nomor : 3127/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

Kasus tersebut menarik sehingga menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan perkawinan yang dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis ilmiah (Tesis) dengan judul

PENGATURAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI HUBUNGGAN DENGAN ASAS KEMASLAHATAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Oleh karena itu, penulis

merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Nomor 3127/Pdt.G/2017/PA.Cmi Tentang Pembatalan Perkawinan ?
2. Bagaimana Konsep Suatu Perkawinan Yang dapat dibatalkan dalam Undang – undang Perkawinan dihubungkan dengan asas kemaslahatan sebagai upaya pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Nomor 3127/Pdt.G/2017/PA.Cmi Tentang Pembatalan Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Konsep Suatu Perkawinan Yang dapat dibatalkan dalam Undang – undang Perkawinan dihubungkan dengan asas kemaslahatan sebagai upaya pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat penulisan :

Meskipun dalam penulisan karya ilmiah ini sifatnya sangatlah sederhana, namun penulis berharap setelah karya tulis ini tersusun, dan meyakini ada beberapa manfaat yang sekiranya diperoleh baik secara teoritis maupun praktis.

a. secara teoritis

dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya khazanah ISLAM, yang berkaitan dengan pengetahuan bidang ilmu hukum, dan untuk menyikapkan sesuatu dibalik pengetahuan yang telah dirumuskan serta disosialisasikan, secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dalam negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengkajian juga untuk penyempurnaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Secara praktis

penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Masyarakat dan penegak hukum sehingga memiliki wawasan yang lebih komprehensif khususnya khazana ilmu pengetahuan umumnya dan bidang hukum khususnya. Dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan peraturan

pelaksanaanya serta masukan kepada pemerintah saat sedang mengajukan rancangan Undang-undang Hukum Perkawinan sebagai penyempurna Undang-undang No1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka.

Penelitian tentang pembatalan perkawinan sudah ada beberapa yang membahas oleh beberapa penulis diantaranya :

1. Penulis yang bernama Trias Yudana , dengan Judul Tesis PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 960/PDT.G/2016/PA.BTL. DI PENGADILAN AGAMA BANTUL). Pembatalan Perkawinan dapat terjadi akibat kurang terpenuhinya rukun dan Syarat dalam melangsungkan perkawinan. Seperti yang terjadi dalam sebuah putusan yaitu putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, di pengadilan Agama Bantul. Dalam perkara ini, dibatalkan perkawinan dalam putusan ini akibat suami melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama dan juga pengadilan Agama. Dalam fakta persidangan di dapati bahwa istri memberikan izin untuk suami menikah lagi hanya pada pernikahan siri saja. Akan tetapi suami menikah secara resmi di Pendilan Agama Bogor , yang kemudian penulis mengambil kesimpulan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan no 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Perbedaan dalam penulisan penilitian saya adalah saya terfokus kepada penemuan hukum oleh hakim yang mana tidak membatalkan perkawinan meskipun menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dapan di batalkan demi hukum.
2. Tesis yang ditulis oleh Afif Muamar Tahun 2013 yang berjudul, “pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya dalam penyelesaian harta bersama (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009-2011)” membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan dalam kurun waktu tahun 2009-2011 dan apakah hal tersebut telah menyentuh pada persoalan harta bersama, serta bagaimana penyelesaian harta bersama pasca putusan pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum (rechtsivinding), dalam hal ini selain hakim menggunakan subtansi hukum sebagai pertimbangan memutus perkara tetapi hakim juga diberikan hak untuk menciptakan dan membentuk sebuah hukum. Penelitian ini dapat dikategorikan penilitan lapangan (field research) dan sifatnya deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian di pahami dasar-dasar pertimbangan hukum majelis hakim lebih dominan pada

aspek yuridis. Sedangkan terkait sengketa harta bersama menurutnya ditempuh dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian hukum adat atau penerapan musyawarah keluarga dan penyelesaian perkara dengan mengajukan ke pengadilan.. Perbedaan dalam penulisan penelitian saya adalah saya terfokus kepada penemuan hukum oleh hakim yang mana tidak membatalkan perkawinan meskipun menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dapan di batalkan demi hukum.

3. kemudian penulis yang bernama prastiwi wahyuningrum, dengan judul skripsi PROSES PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar) Penulis skripsi ini menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah melalui informasi pengaduan masyarakat bahwa pernikahan tersebut wali nikahnya tidak sah yakni menggunakan wali nikah bapak tiri, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, hakim menentukan putusan berdasarkan bukti dan fakta persidangan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim memutuskan membatalkan perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jumapolo Kabupaten Karanganyar tidak berkekuatan hukum, sehingga perkawinan batal demi hukum. Akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 0004/Pdt.G/2011/PA.Kra, adalah perkawinan batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, suami atau istri dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dulu, serta orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap. Perbedaan dalam penulisan penelitian saya adalah saya terfokus kepada penemuan hukum oleh hakim yang mana tidak membatalkan perkawinan meskipun menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dapan di batalkan demi hukum.

F .Kerangka Berfikir

A. Teori Negara Hukum.

pertama penulis menggunakan teori Negara Hukum , dimana Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹³

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law).

B. Teori Keadilan.

Hukum dalam arti keadilan (keadilan = iustitia) atau ius / recht. Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana yang dicita-citakan.

Hukum dalam artian Undang-undang atau Lex / Wet kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Dari perbedaan kedua istilah tersebut memang nyata: istilah “ Hukum ” mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “ Undang-undang ” mengatakan norma-norma yang the facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tidak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “ Hukum ” sebagai ius lebih fundamental daripada kata “ Undang-undang ”/ Lex, sebab suatu hukum sebagai ius menunjukkan dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh Undang-undang / Lex itu merupakan bentuk eksplisit dari Ius.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain.

Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153.

masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.¹⁴

Menurut Plato dalam bukunya Lili Rasjidi Dasar-dasar Filsafat Hukum mengatakan. Bahwa keadilan (Justice) adalah tindakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (proper soheres) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.¹⁵

Sedangkan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “ Keadilan ” yang menunjuk atau berorientasi pada kebijakan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu.¹⁶

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan social yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.¹⁷

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

C. Teori Administrasi Negara.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.

¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIK EADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>. Pada Tgl 25 Januari 2019 pukul 9:31 wib

¹⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filasafat Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996) hal 18

¹⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filasafat Hukum*. Op.Cit. hal 19

¹⁷ Majid Khadduri, alih Bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Risalah Gusti, Surabaya 1999) hal 1

2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
5. Teori Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Pada hakikatnya Administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat,¹⁸ jadi dapat dikatakan teori administrasi publik merupakan serangkaian konsep yang berhubungan dengan masalah public yang telah teruji kebenarannya melalui riset untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kaitannya dalam hal pembatalan perkawinan ini bahwasanya tidak ada dalam aturan hukum Islam mengenai izin menjadi syarat pokok dalam menentukan sah nya suatu perkawinan sehingga perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam dibatalkan begitu saja .

D. Teori Kredo .

Juhaya. S. Praja, Guru Besar UIN Bandung dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum Islam mengemukakan tentang teori kredo atau teori syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi dari pengucapan kredonya.¹⁹ Keyakinan dalam keagamaan juga mengharuskan penerapan pelaksanaan hukum agama yang diyakininya dan akan mempengaruhi bekerjanya hukum dimasyarakat. Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam, oleh karena itu wajar jika mereka mengamalkan ajaran syariat agamanya ketaatan kepada Tuhan.

¹⁸ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*. (Ghalia Indonesia). 2004. Hal 5

¹⁹ Juhaya S. Praja, *filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifah Press, 2009) hal 133

Teori ini dirumuskan dari al – Qur’an , diantara lain : surat al fatihah ayat ke 5, surat al – Baqarah ayat 179, surat al – Imran ayat 7, surat an- Nisa ayat 13, 14, 49, 59, 63,69 dan 105, surat al – Maidah ayat ke 44, 45,47,48,49,50, dan surat an – Nur ayat 51 dan 52. Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Teori kredo ini sejalan dengan paham Mazhab Syafi’I yang dianut oleh mayoritas umat Islam. Teori kredo atau syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudia lahir teori Reception in Complexu.

E. Teori Reception in Complexu.

Teori in Reception in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam walaupun dalam Pelaksanaanya terdapat penyimpangan – penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lofewijk Willem Christian Van Berg (1845 – 1827). Beliau dikena; sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang telah membicarakannya.

Bahwasannya dalam kontek permasalahan di bidang hukum Islam seperti Kewarisan dan Hukum Perkawinan diusulkan oleh L.W.C Van Berg agar dijalankan oleh hakim – hakim belanda dengan bantuan para penghulu kadi Islam. Berg mengkonsepsikan Stbl. 1882 No 152 yang berisi ketentuan bahwa rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada didalam lingkungan hidupnya.

Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam . oleh karena, sesuai dengan konsepsinya dalam Stbl. Tersebut diatas itulah ia dikenal sebagai pencetus teori reception in complexu. Teori reception in complex ini telah berlaku sejak zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan – urusan hukum untuk rakyat pribumi yang tinggal diwilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Nederlandsch Indie.

1. Teori Penegakan Hukum .

H.A.R Gibb, memperkenalkan teori otoritas hukum dengan pernyataanya bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agamanya yang dianut.²⁰ Maka filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengakui dirinya muslim jelas

²⁰ HAR Gibb, *The Modern Trend Of Islam*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991) hal 114

mempunyai kewajiban tunduk, taat dan patuh pada hukum agama Islam. Teori tentang kepatuhan terhadap ajaran agama yang dikemukakan oleh Abul 'Ala al Maududi dengan teorinya kedaulatan Tuhan (God Sovereignty Theory). Beliau menjelaskan bahwa Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Implikasi dari teori kedaulatan Tuhan adalah manusia hendaknya selalu tunduk dan patuh pada ajaran Tuhan dalam pengertian luas (Kaffah atau totaliter). Namun juga adanya kewenangan dari manusia untuk melaksanakan hukum sepanjang tidak ada nash dalam pelaksanaan hukum tersebut. Hal ini bisa disebut ijtihad dalam memutuskan hukum. Dengan demikian teori ini bersifat lentur sesuai dengan masalah al-ammah atau kepentingan hidup manusia sepanjang tidak melanggar aturan-aturan hukum syari'at Islam.

F. teori Maşlahah Mursalah

yang mana Maşlahah tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dengan arti lain bahwa Maşlahah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam menarik dan menghasilkan, seperti tertanam di dalamnya suatu kebaikan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa Maşlahah mengandung dua unsur, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²¹

Dalam masalah pembatalan perkawinan didasari pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah atau menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada menghasilkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²²

“menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Abu Ishak al- Shatibi seorang ulama ahli metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh) dalam bukunya yang berjudul Al Muwafaqat menguraikan tentang teori masalah dan maqasid al syari'ah.²³ Kemaslahatan manusia terbagi menjadi pada tiga tingkatan yaitu: Masalahah Daruriyah (Primer), Masalahah Hajiyah (Sekunder), dan Masalahah Tahsiniyah (Tersier), dan kemaslahatan manusia itu digunakan dalam rangka melindungi lima hal yaitu : hifd al-din (memelihara agama,

²¹ Jalâluddîn Abdurrahmân, al-Maşlahah al-murşalah wa Makânatihâ fi al-Tasyri' (Dâr al-Kitâb al-jâmi'I, 1983), hlm. 13.

²³ Al- Syatibi, Ibrahim ibn Musa, *al-Muwafaqat fi as Syari'ah*, (Beirut: Daar al Kutub al- 'ilmiyah.t.t.) Juz II hal 7

aqidah dan keyakinan). Hifd al Nafs (memelihara kehidupan jiwa dan raga), hifd al Nasl (memelihara keturunan). Hifd al maal (memelihara harta benda), dan hifd al-aql (memelihara akal)

Misi syari'at Islam sebagai Syari'at yang hadir melalui kerasulan Muhammad SAW adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut sifatnya, kemaslahatan mencakup kemaslhatan khusus dan kemaslahatan umum. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan secara umum mesti di dahulukan (*al-maslahatul amah mauqaddamun 'ala maslahah alkhassah*)²⁴

Maslahah bias dipakai sebagai sumber penetapan apabila:

1. penyesuaian antara masalah yang di pandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (maqshid al-syari'ah)
2. masalah itu harus masuk akal, artinya bahwa masalah mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasional akan diterima.²⁵
3. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian apabila diterima oleh akal tidak diambil, niscaya akan mengalami kesulitan.

G. Langkah-langkap Penelitian.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan Pengadilan Agama. tentang Pembatalan Perkawinan dan data sekunder yaitu, Peraturan Perundang-undangan, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

- 1) Pertimbangan Putusan Peradilan Agama dalam Perkara Pembatalan perkawinan.

²⁴ Op.Cit hal 8

²⁵ Muhammad Abu Zaheah, *Ushul Fiqh*, (Bairut darut fikr:t.t) hal 245

- 2) Peraturan Perundang-undangan diantaranya: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Serta dari buku-buku, kitab-kitab fikih, artikel serta sumber lain yang berkaitan dengan judul ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan mengambil satu putusan Pengadilan Agama Mengenai pembatalan perkawinan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut, sebagai:

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
2. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, serta studi kepustakaan.
3. Mengolah data-data yang telah diperoleh menjadi suatu informasi.
4. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didata.